

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKIP)**



**KECAMATAN BANTARGEBAWANG
KOTA BEKASI
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bantargebang tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan Bantargebang dalam melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi di setiap aspek pemerintahan, sesuai dengan amanat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Bantargebang selama periode 2024, berdasarkan indikator kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menguraikan perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, hasil evaluasi kinerja serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam konstelasi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 ini dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk peningkatan manajemen Kinerja yang lebih baik

Bantargebang, 10 Januari 2025

CAMAT BANTARGEBA

CECEP MIFTAH FARID, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 197609 13199701 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi.....	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	7
1.5. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	13
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Rencana Tindak Lanjut	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024. Penyusunan Laporan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Pj.Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan Bantargebang dan Kota Bekasi;
2. Menjadikan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bantargebang dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)



Kecamatan Bantargebang dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja kecamatan Bantargebang pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 ini.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Kedudukan Kecamatan juga dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, serta Peraturan Wali Kota Bekasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi.

Kecamatan Bantargebang memiliki 4 (empat) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bantargebang;
2. Kelurahan Cikiwul;
3. Kelurahan Sumurbatu;
4. Kelurahan Ciketingudik

Kedudukan Kecamatan Bantargebang di pimpin oleh Camat, dimana Camat melaksanakan sebagai kewenangan Wali Kota Bekasi yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintahan pusat diwilayah kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;



13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan pejabat struktural sebagai berikutstruktur organisasi Kecamatan Bantargebang sebagai berikut :

1. Camat, membawahkan:
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 - a. Sub BagianTata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban.
8. Lurah, membawahkan:
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertibahan;
 - c. Kepala Sekasi Kesejahtraan Sosial;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu kewaktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat antara 1060 48' 28" - 1070 27' 29" bujur timur dan 60 10' 6" - 60 30' 6" lintang Bantargebang, kondisi topografi relative datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 280c 320C, kelembaban antara 80 % - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur.

Kecamatan Bantargebang merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak di wilayah barat Kota Bekasi yang berbatasan dengan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Bantargebang adalah 1.843,890 Ha, Kecamatan Bantargebang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bantargebang : luas 406,244 Ha;
2. Kelurahan Cikiwul : luas 525,351 Ha;
3. Kelurahan Ciketingudik : luas 568,955 Ha;
4. Kelurahan Sumurbatu : luas 343,340 Ha.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Bantargebang adalah:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
3. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Rawalumbu;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu dan Kabupaten Bekasi.

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh 146 personil yang terdiri dari 49 Aparatur Sipil Negara (PNS) dan 97 Tenaga Kontrak Kerja, dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Bantargebang


SDM	JUMLAH	PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	D III	S1	S2	S3
Pejabat Struktural	29	-	-	-	-	17	12	-
Fungsional Umum / Pelaksana	20	-	2	10	-	8	-	-



Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	97	-	-	59	5	33	-	-
TOTAL	146	-	2	69	5	58	12	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

Tabel 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Bantargebang pada tahun 2024 terdiri 5 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan diantaranya :



I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

I. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;



2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

I. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

II. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
2. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bantargebang;
3. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Cikiwul;
4. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Ciketingudik;
5. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Sumurbatu.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

I. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantargebang;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cikiwu;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciketingudik;
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumurbatu;
6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bantargebang);
7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantargebang;
8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikiwul;
9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciketingudik;
10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu;
11. Evaluasi Kelurahan.

II. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bantargebang;
2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cikiwul;
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ciketingudik;
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sumurbatu.

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

I. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.



1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Tahun 2024:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; struktur organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum;

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 - 2026 yang telah memuat Tujuan, Sasaran, Program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Kecamatan Bantargebang terdapat tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang yaitu :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bantargebang		1. Capaian Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan+Penataan Tatalaksana+Penataan Sistem Manajemen+Penguatan Akuntabilitas Kinerja+Penguatan Pengawasan+Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	23	25	30
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang	1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	IKM Dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bantargebang adalah masyarakat yang menerima pelayanan.	83	83.4	84
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	1.2.1 Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	74.15	74.25	74.5
2	Terwujudnya Kecamatan Bantargebang yang Aman dan Nyaman		2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N-1)-(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N)/ Jumlah Zona belum tertib) x 100%	17%	20%	25%
		2.1 Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	2.1.1 Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah Zona tertib yang ditetapkan pada Kecamatan Bantargebang}} \times 100\%$	40%	50%	60%

Sumber : RENSTRA 2024-2026 Kecamatan Bantargebang



2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Bantargebang digunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa zona tertib, bersih dan indah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET KINERJA SASARAN	SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparat organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bantargebang adalah masyarakat yang menerima layanan.	83	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	Bedasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	74,15	Hasil Perhitungan dan Laporan
3	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	(Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib) x 100 %	40%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

Sumber : RENSTRA 2024-2026 Kecamatan Bantargebang



2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024 disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merupakan representasi dari tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 yang merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Kecamatan Bantargebang 2024-2026, memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kecamatan Bantargebang. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja disajikan dalam table 2.3 beserta Alokasi Anggaran pertriwulan dalam table 2.4 berikut ini:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	83
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	74,15
3	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	40%

Sumber : Lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per triwulan Per Sub Kegiatan Tahun 2024

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS				SELISIH
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	2	4	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.604.715.000,00	2.384.127.805,00	3.936.678.922,00	2.366.549.565,00	1.917.358.708,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00	3.225.000,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS				SELISIH
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	2	4	5	6	7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.102.000,00	303.277.000,00	6.700.000,00	13.400.000,00	6.725.000,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.900.000,00	6.330.000,00	67.810.000,00	7.510.000,00	6.250.000,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000,00	5.000.001,00	5.000.001,00	5.000.000,00	4.999.998,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.276.000,00	8.920.000,00	16.260.000,00	8.920.000,00	83.176.000,00	0,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.918.000,00	0,00	99.950.000,00	0,00	143.968.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000,00	137.495.000,00	87.515.000,00	87.495.000,00	87.495.000,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS				SELISIH
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	2	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.166.808.560,00	854.383.390,00	1.430.808.390,00	1.245.333.390,00	1.636.283.390,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	21.650.000,00	29.850.000,00	32.050.000,00	16.450.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000,00	29.400.000,00	70.600.000,00	40.600.000,00	29.400.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00	16.000.000,00	25.000.000,00	18.000.000,00	46.000.000,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	13.802.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	4.598.000,00	0,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.694.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	(47.306.000,00)	0,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	386.628.000,00	44.351.500,00	78.538.250,00	207.824.750,00	55.913.500,00	0,00
Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	32.700.000,00	2.700.000,00	41.900.000,00	(27.300.000,00)	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	0,00	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS				SELISIH
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	2	4	5	6	7
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	5.368.000,00	14.614.300,00	5.484.000,00	4.533.700,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	805.457.400,00	124.445.400,00	362.340.400,00	154.265.400,00	164.406.200,00	0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	5.040.000,00	23.687.500,00	11.272.500,00	0,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.286.916.000,00	259.958.250,00	369.868.250,00	360.518.250,00	296.571.250,00	0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	6.012.000,00	21.939.400,00	6.012.000,00	6.036.600,00	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	301.400.000,00	0,00	0,00	301.400.000,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	895.746.400,00	151.239.600,00	331.239.600,00	154.306.800,00	258.960.400,00	0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	23.725.000,00	5.250.000,00	6.825.000,00	4.200.000,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS				SELISIH
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	2	4	5	6	7
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	985.173.400,00	215.429.400,00	312.047.200,00	254.375.400,00	203.321.400,00	0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.459.734.760,00	4.828.654.346,00	8.000.872.213,00	5.709.442.055,00	4.920.766.146,00	0,00

Sumber : Aplikasi SIMDA Bantargebang Kota Bekasi 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi pada tahun 2024.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi telah menetapkan 2 (dua) Sasaran yang akan diukur dengan menetapkan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja utama dan realisasi capaiannya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	83	81.18	97.8%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	74,15	74.78	100.8%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
3	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	40%	58%	145%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

Dari tabel 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Bantargebang, Untuk mencapai sasaran strategis yang pertama untuk Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bantargebang diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu, **(1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik**, dengan realisasi capaian pada tahun 2024 Indikator ini telah terpenuhi namun belum dapat mencapai target yang ada dengan capaian nilai sebesar 81.18 dari target 83 sehingga realisasi capaian 97.8%.dan rasio sebesar 97.8%.Indikator ini termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan baik dan memberikan manfaat yang jelas pada masyarakat khususnya diwilayah Kecamatan Bantargebang. **(2) Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang** pada realisasi capaian tahun 2024 dapat terpenuhi/melampaui target yang ada yaitu dengan capaian nilai 74.78 dari target yang ada yaitu nilai 74.15 sehingga realisasinya mencapai 100.8% dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Untuk indikator **(3) Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib** pada realisasi capaian tahun 2024 dapat terpenuhi/melampaui target yang ada yaitu dengan capaian nilai 58% dari target yang ada yaitu nilai 40% sehingga realisasinya mencapai 145%.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra



Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Bantargebang dengan Indikator Kinerja Kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dengan survey kepuasan masyarakat. Pengukuran IKM diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yaitu data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Keputusan Camat Bantargebang Nomor 072/Kep.38-Kc.BTG /VI/2023 tentang Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024. Berdasarkan hasil capaiannya, Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bantargebang Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.2
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di
Kecamatan Bantargebang

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	83	81.18	97,8%

Sumber : Data IKM Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target IKM Kecamatan Bantargebang pada tahun 2024 sebesar 83, sementara realisasi mencapai 81.18, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang sebesar 97.8%, sehingga capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Tahun 2024 belum melampaui target namun termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan baik dan memberikan manfaat yang jelas pada masyarakat khususnya diwilayah Kecamatan Bantargebang. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang menggunakan kuesoner *online* melalui aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi yang diakses oleh pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (Sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi:



1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 terdapat 7 jenis layanan publik di lingkungan Kecamatan Bantargebang yaitu:

1. Surat Keterangan Waris
2. Surat Keterangan Belum Menikah
3. Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Surat Keterangan Domisili Yayasan
5. Surat Rekomendasi Nikah Non Muslim
6. Surat Keterangan Domisili Haji
7. Surat Izin Rame-Rame

Pengolahan nilai IKM menggunakan aplikasi Sisukma Kota Bekasi dengan perolehan semester 1 yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Detail Nilai IKM Per Unsur Seluruh Jenis Layanan di Kecamatan Bantargebang Semeser 1 Tahun 2024

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)	3,144	3,150	3,099	4,000	3,142	3,169	3,220	3,110	3,082
IKM Per Unsur (NRR x 25)	78,59	78,75	77,48	100,00	78,54	79,23	80,50	77,75	77,06
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	80,88 (B atau Baik)								

Sumber : Pengolahan data SKM melalui Aplikasi Sisukma Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024



Pada semester 2 yaitu terdapat penilai pada triwulan 3 dan triwulan 4 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Detail Nilai IKM Per Unsur Seluruh Jenis Layanan di Kecamatan Bantargebang pada Semeser 2 Tahun 2024

1. Penilaian Triwulan 3									
	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)	3,180	3,135	3,124	4,000	3,157	3,079	3,146	3,146	3,180
IKM Per Unsur (NRR x 25)	79.5	78.38	78.1	100	78.93	76.98	78.65	78.65	79.5
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	80.96 Baik)								

2. Penilaian Triwulan 4									
	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)	3,130	3,044	3,130	4,000	3,261	3,087	3,261	3,435	3,174
IKM Per Unsur (NRR x 25)	78.25	76.1	78.25	100	81.53	77.18	81.53	85.88	79.35



	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Kategori	B	C	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	82 (Baik)								

Sumber : Pengolahan data SKM melalui Aplikasi Sisukma Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan melihat table 3.10 dan table 3.11 bahwa untuk nilai IKM pada semester 1 dengan perolehan nilai sebesar **80,88** dan untuk semester 2 dengan perolehan nilai penjumlahan semester 3 dengan semester 4 dibagi 2 dengan nilai yaitu **(80.96 + 82) / 2 = 81.48**.

Sehingga pada semester 2 mendapatkan nilai sebesar **81.48** maka nilai capaian tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Niai capaian IKM tahun 2024} = \frac{(\text{nilai Semester 1} + \text{nilai Semester 2})}{\text{jumlah semester}} = \text{Hasil}$$

Maka :

$$\text{Niai capaian IKM tahun 2024} = \frac{(80.88 + 81.48)}{2} = \frac{162.36}{2} = \mathbf{81.18}$$

Dengan melihat perhitungan di atas maka untuk nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar **81,18**. Berdasarkan hasil survey kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang maka capaian indikator untuk sasaran strategis 1 adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Hasil}$$

Maka :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{81.18}{83} \times 100\% = 97.8\%$$



Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran IKM antara tahun 2023 dengan tahun 204 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
			2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	90.74	81.18

Sumber : Data IKM Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang yang nilainya tidak tercapai target Adapun permasalahannya diantaranya :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, perlu adanya perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Bantargebang. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan sudah memadai walaupun masih jauh dari yang diharapkan;
2. Kurangnya peningkatan Kopetensi SDM dalam Pelayanan.

Capaian Indikator Kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Bantargebang tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.6
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM
			2024
1	Target	Nilai	83
2	Realisasi	Nilai	81.18

Sumber : Data IKM Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Jika melihat tabel 3.13, realisasi indikator kinerja IKM pada tahun 2024 sebesar 81.18, dibandingkan dengan nilai target Renstra pada tahun 2024 sebesar 83, maka Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi belum mencapai target capaian kinerja Renstra 2024-2026. Dengan demikian pada periode Renstra 2024-2026 harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk mencapai capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Bantargebang, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi pada masing-masing bidang dan seksi terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
2. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
3. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
4. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan mindset (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Hasil capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program-program yang mendukung IKU tersebut. Adapun program pendukung



dan besaran anggaran yang digunakan adalah: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Berikut adalah pencapaian indikator program :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Program yang Menunjang Indikator sasaran
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	100%

Data : Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Bantargebang

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	202.694.000,00	169.880.420,00	83,8	100	16,2
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	180.000.000,00	148.850.920,00	82,7	100	17,3
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	28.185.000,00	93,95	100	6,1
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	24.824.920,00	82,75	100	17,3
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	29.029.000,00	72,57	100	27,4



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	33.956.000,00	84,89	100	15,1
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	32.856.000,00	82,14	100	17,9
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.694.000,00	21.029.500,00	92,7	100	7,3
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.694.000,00	21.029.500,00	92,67	100	7,3
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.571.321.200,00	5.436.187.600,00	97,6	100	2,4
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.411.321.200,00	5.276.187.600,00	97,5	100	2,5
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	94.179.600,00	94,18	100	5,8
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	100	0,0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	100	0,0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	301.400.000,00	301.400.000,00	100	100	0,0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	100	0,0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	386.628.000,00	335.681.000,00	86,82	100	13,2
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	805.457.400,00	786.253.400,00	97,62	100	2,4
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.286.916.000,00	1.282.552.600,00	99,66	100	0,3
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	895.746.400,00	877.162.400,00	97,93	100	2,1
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	985.173.400,00	961.682.000,00	97,62	100	2,4
	Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	37.276.600,00	74,55	100	25,5
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	160.000.000,00	160.000.000,00	100	100	0,0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	100	0,0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	100	0,0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	100	0,0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	100	0,0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000,00	48.259.000,00	96,5	100	3,5
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000,00	48.259.000,00	96,5	100	3,5
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	48.259.000,00	96,52	100	3,5

Sumber : Pengolahan data melalui Aplikasi siencang.bekasikota.go.id Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Sasaran yang didukung oleh 3 program, 5 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran IKM, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 5.654.327.020,- (lima miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) dengan presentase sebesar 97 persen sehingga apabila dibandingkan dengan capain kinerja yang rata-rata 100 persen maka bisa dikatakan indicator sasaran dengan penyerapan anggaran tersebut sangat efisien.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang banyak digunakan oleh kecamatan baik di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Karena adanya standar perhitungan nasional menyebabkan indikator ini dapat dibandingkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Adapun perbandingan IKM antara Kecamatan Bantargebang dengan sampling kecamatan di Kota Bekasi yang berbatasan serta dengan kecamatan lain di luar Kota Bekasi yaitu:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Kecamatan Bantargebang dengan Kecamatan Lain

No	Kecamatan	Satuan	Realisasi Kinerja SKM
1	Kecamatan Bantargebang	Nilai	81,18
2	Kecamatan Medan Satria	Nilai	84.85



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

No	Kecamatan	Satuan	Realisasi Kinerja SKM
3	Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	84.30
4	Kecamatan Pondokmelati	Nilai	84.94
5	Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	82,10

Sumber : LKIP Kecamatan Bantargebang, Medan Satria, Bekasi Utara, Pondokmelati, dan Bekasi Selatan Tahun 2024, diolah

Berdasarkan hasil Survey IKM di Kecamatan Bantargebang dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya maka dapat disimpulkan, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kecamatan. Semua kecamatan masih dalam predikat **Baik**.

Tabel 3.10
Nilai Infografis yang menunjang Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat





Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang

2. Indikator Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Bekasi Nomor : 800.1.11.1/362/ITKO.Set tanggal 14 Juni 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP

Adapun Capaian kinerja indikator Nilai AKIP di Kecamatan Bantargebang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Analisi Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP di Kecamatan Bantargebang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	74.15	74,78	100.8%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2024



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 74.15, sementara realisasi mencapai 74,78 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang pada tahun 2024 sebesar 100.8 persen.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Bantargebang memperoleh nilai **74.78** atau predikat "**BB**" dengan interpretasi **Sangat Baik**, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Bantargebang sudah menunjukkan hasil yang baik. Untuk melihat nilai evaluasi AKIP Kecamatan Bantargebang pada tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah berikut ini :

Tabel 3.12
Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP
Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

No	Kecamatan	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,19
2	Pengukuran Kinerja	30	22,46
3	Pelaporan Kinerja	15	11,03
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,10
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Data : Data Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bantargebang Tahun 2024;
diolah

Dengan melihat data tersebut diatas bahwa terdapat 4 Komponen yang di nilai kuantitasnya Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang yang meningkat pada tahun 2024 dapat meningkatkan capaian kinerjanya. Sehingga sasaran strategis meningkatkannya Akuntabilitas layanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Bantargebang dapat di katakan tercapai. Komponen yang dinilai adalah



Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 dan nilai sebesar **23,19** ,
Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 dan nilai sebesar **22,46** ,
Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 dan nilai sebesar **11,03** , terakhir
Evaluasi Kinerja dengan bobot 25 dan nilai sebesar **18,10** Semua nilai
tersebut dijumlahkan sehingga mendapat nilai hasil evaluasi sebesar
74,78.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama AKIP antara
tahun 2022 dengan tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024
untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP di Kecamatan Bantargebang

No	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	74.50	74.78

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

Walaupun pencapain target pada tahun 2024 dapat tercapai masih
terdapat kekurangan yang harus diperbaiki pada tahun berikutnya antara
lain :

1. Pengukuran kinerja individu belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai
dasar penyesuaian tunjangan kinerja pegawai maupun dasar dalam
pemberian *reward/punishment* dan belum terdapat implementasi atas
pemberian penghargaan kinerja bagi pegawai di lingkungan
Kecamatan Bantargebang;
2. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan
perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih
baik;
3. Kurangnya bukti-bukti yang lebih konkrit dalam melakukan evaluasi
internal, agar dapat menjadi rekomendasi serta rencana tindak lanjut
untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya;



4. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
5. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Adapun Capaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bantargebang tahun 2024 jika dikaitkan dengan akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP di Kecamatan Bantargebang Target Akhir Renstra Perubahan 2024-2026

No	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP	
			2024	2024
1	Target	Nilai	74.15 (BB)	BB
2	Realisasi	Nilai	74.78 (BB)	BB

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat capaian kinerja dengan indikator sasarannya Capaian Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang tahun 2024 tercapai/terpenuhi sesuai target, dengan nilai realisasi 74,78%.

Untuk melihat perbandingan capaian Nilai AKIP pada Tahun 2024 berikut kami sajikan tabel perbandingan hasil Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang dengan Nilai AKIP dari beberapa Kecamatan di Kota Bekasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Tabel Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang dengan Kecamatan di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Bobot	Nilai AKIP	Persentase (%)
1	Kecamatan Bantargebang	74,15	74,78	100,8
2	Kecamatan Rawalumbu	75,4	77,90	103,2



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

3	Kecamatan Bekasi Selatan	76	75,16	98,9
4	Kecamatan Pondokmelati	75	75,14	100.2
5	Kecamatan Pondokgede	75.5	77,14	102,17
6	Kecamatan Bekasi Utara	70	72,74	103.09

Data : Hasil LAKIP Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Selatan, Pondokmelati, Pondokgede, Bekasi Utaran; diolah

Berdasarkan hasil Laporan evaluasi dari Inspektorat Kota Bekasi Kecamatan Bantargebang dengan 5 kecamatan lainnya maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan jauh antara kecamatan Bantargebang dengan Kecamatan lainnya . Semua kecamatan masih dalam predikat **Baik**.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis, Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada Nilai AKIP di Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.585.719.560,00	16.599.958.171,00	94,39	100	5,6
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.000.000,00	3.774.000,00	75,48	100	24,5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	3.774.000,00	75,48	100	24,5
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.609.715.000,00	10.006.112.730,00	94,31	100	5,7



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.604.715.000,00	10.001.415.730,00	94,31	100	5,7
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.697.000,00	93,94	100	6,1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100	100	0,0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100	100	0,0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.278.000,00	531.120.676,00	87,75	100	12,3
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	38.798.000,00	97	100	3,0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.102.000,00	288.848.000,00	87,5	100	12,5
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.900.000,00	84.790.000,00	96,46	100	3,5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	18.492.000,00	92,46	100	7,5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.276.000,00	90.402.676,00	77,09	100	22,9
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	9.790.000,00	97,9	100	2,1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.918.000,00	234.600.000,00	96,18	100	3,8
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.918.000,00	234.600.000,00	96,18	100	3,8
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.566.808.560,00	5.323.118.951,00	95,62	100	4,4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000,00	310.215.964,00	77,55	100	22,5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.166.808.560,00	5.012.902.987,00	97,02	100	3,0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.000.000,00	491.231.814,00	90,13	100	9,9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	96.688.890,00	96,69	100	3,3



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000,00	143.204.896,00	84,24	100	15,8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00	83.508.028,00	79,53	100	20,5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000,00	167.830.000,00	98,72	100	1,3

Sumber : Pengolahan data melalui Aplikasi *siencang.bekasikota.go.id* Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Sasaran yang didukung oleh 1 program, 7 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 17.585.719.560,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas lima ratus enam puluh rupiah) dengan presentase sebesar 94.39 persen sehingga apabila dibandingkan dengan capain kinerja yang rata-rata 100 persen maka bisa dikatakan indicator sasaran dengan penyerapan anggaran tersebut sangat efisien.

Tabel 3.17
Nilai Infografiss yang menunjang Indikator Kinerja Utama AKIP di Kecamatan Bantargebang





Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya ketertiban dan ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

3. Indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Pada Tahun 2023 dilakukan Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 untuk menyesuaikan dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka dari itu dilakukan reuiu Renstra di Kecamatan Bantargebang pada Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Berdasarkan hasil pemantauan Zona Tertib pada Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) titik zona tertib untuk mendukung sasaran strategis Kecamatan Bantargebang yang setiap bulannya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kecamatan Bantargebang agar dapat tercapai dan dapat dikelola dengan sangat baik. Berdasarkan penetapan zona tersebut, pada tahun 2024 capaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib dapat dilihat sebagaimana berikut :



Tabel 3.18
Kertas Kerja Zona Tertib K3

No	Zona	Target Tahun 2024	Kategori
1	Batas Bantargebang – Rawalumbu (Jl.Raya Narogong KM7)	v	-
2	Batas Bantargebang – Mustikajaya sampai Pertigaan Sawo	v	-
3	Halaman Kantor Lurah Bantargebang	v	Baik
4	Taman Kecamatan Bantargebang	v	Baik
5	Halaman Kantor Camat Bantargebang	v	Baik
6	Halaman Kantor Lurah Cikiwul	v	Baik
7	Pertigaan Pangkalan 2	v	Baik
8	Halaman Kantor Lurah Ciketingudik	v	Baik
9	Batas Kota Bekasi – Kab. Bogor (Pangkalan 6)	v	-
10	Jl. Pangkalan 5 sampai TPST	v	-
11	Halaman Kantor Lurah Sumurbatu	v	Baik
12	Gerbang TPA Kota Bekasi	v	-

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Bantargebang



Dari tabel di atas dapat kita hitung Indikator Kinerja Utama Persentase zonasi yang tertib di Kecamatan Bantargebang sebagai berikut :

$$= (\text{Wilayah tertib K3} / \text{Jumlah zona tertib}) \times 100\%$$
$$= (7/12) \times 100\% = \mathbf{58\%}$$

Berdasarkan perhitungan rumus di atas dapat disimpulkan capaian persentase zona yang tertib di Kecamatan Bantargebang telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu **145 persen**.

Maka analisis Persentase zonasi yang tertib di Kecamatan Bantargebang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bantargebang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	40%	58%	145%

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Zona Tertib Kecamatan Bantargebang Tahun 2024

Penjelasan tabel diatas adalah target tahun 2024 sebesar 40 Persen, dengan realisasi sebesar 58 Persen formulasi perhitungan (Jumlah Zona yang telah ditertibkan/Jumlah Zona Tertib) x 100 % }, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 terlampaui. Faktor keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib yaitu :

1. Penentu tercapainya target yang telah ditetapkan adalah dengan



melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin disetiap titik yang telah ditetapkan dengan melibatkan 3 pilar dengan Polsek dan Koramil serta Satpol PP, selain itu terdapat wadah pengaduan yang lebih memudahkan melakukan penindakan secara cepat.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib didukung oleh indikator program pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Indikator Program yang Menunjang Indikator sasaran
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Wilayah yang Tertib	100%	100%	100%

Data : Evaluasi Internal Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Dengan target indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Wilayah Yang Tertib. Capaian indikator sasaran tahun 2024 tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bantargebang Target Akhir Perubahan Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bantargebang	
		2023	2024
Target	Persen (%)	60	75
Realisasi	Persen (%)	40	58

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Zona Tertib Kecamatan Bantargebang Tahun 2024



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bantargebang pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 75 persen dibandingkan dengan Renstra 2024-2026 pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 58 persen dengan target 40 persen, maka Kecamatan Bantargebang sudah mencapai target capaian kinerja Renstra 2024-2026. Untuk mempertahankan capaian kinerja pada Kecamatan Bantargebang dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit, diantaranya:

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dalam giat bersih lingkungan di Kecamatan Bantargebang;
2. Penguatan sinergitas 3 pilar dan Forkompimcam dalam mewujudkan zona tertib;
3. Melakukan reviu terhadap instrumen penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Wilayah Yang Tertib

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
Persentase Wilayah Yang Tertib	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	43.480.000,00	86,96	100	13,0
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>43.480.000,00</i>	<i>86,96</i>	<i>100</i>	<i>13,0</i>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	43.480.000,00	86,96	100	13,0

Sumber : Pengolahan data melalui Aplikasi *siencang.bekasikota.go.id* Tahun 2024



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Wilayah Yang Tertib, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dengan realisasi sebesar Rp. 43.480.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Wilayah Yang Tertib adalah 100 persen.

Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bantargebang sebesar 58 persen dari target nilai sebesar 40 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 145 persen maka dapat dikaitkan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan Kecamatan Bantargebang adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan;
2. Penertiban PKL, Bangunan Liar, Spanduk dan Reklame Kain;
3. Kegiatan Sinergitas 3 Pilar tingkat Kelurahan dan Kecamatan terlaksana dengan baik.

Tabel 3.23
Nilai Infografiss yang menunjang Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertin di Kecamatan Bantargebang





3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran Tahun 2024 yang dijabarkan dalam 5 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21
Pagu Anggaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi
Per Program Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran		Raalisasi Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,279,475,560	17,585,719,560	16,599,958,171	94,39
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	250,000,000	202,694,000	169,880,420	83,81
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5,349,921,200	5,571,321,200	5,436,187,600	97,57
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50,000,000	50,000,000	48,259,000	96,52
5	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	80.000.000	50.000.000	43,480,000	86,96
Total		23,009,396,760	23,459,734,760	22,297,765,191	95,05

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

Alokasi Anggaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi pada Tahun 2024 sebelum perubahan sebesar **Rp. 23,009,396,760,-** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 23,459,734,760,-** realisasi yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi adalah sebesar **Rp. 22,297,765,191,-** .

Penyerapan anggaran sebesar 95,05% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran;
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran);
4. Lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran;
5. Secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Kecamatan Bantargebang.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2024 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada setiap tujuan Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, pada tahun 2024 ini Kecamatan Bantargebang memiliki Dari 3 (tiga) sasaran yang terbagi kedalam 3 (tiga) indikator kinerja, terdapat 3 indikator kinerja yang memenuhi target 100%, 1 indikator diatas 90% (baik), namun diasumsikan dapat mencapai capaian 100% berdasarkan hasil tahun sebelumnya. Kedepannya 1 indikator kinerja yang belum tercapai 100% dapat dievaluasi melalui perbaikan-perbaikan kinerja sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi memuaskan atau sangat baik. Adapun uraian, 1 (satu) indikator kinerja tersebut adalah :

Indikator Kinerja Nilai/Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik yang terdapat pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang dengan capaian kinerja sebesar
97,8%

Pada tahun mendatang Kecamatan Bantargebang akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih optimal sehingga pada akhirnya dapat tercipta performa pelayanan publik yang berkualitas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024

memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan kedepannya. Bagi Kecamatan Bantargebang, LKIP ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa mendatang.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Kecamatan Bantargebang merupakan wujud dari akuntabilitas instansi pemerintah, penyusun berharap adanya dukungan kerjasama dari dan antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Bantargebang agar terjalin kekompakan dan komunikasi yang baik;
2. Disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data Kinerja merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi disusun dan dapat menggambarkan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 dalam mendukung Pembangunan Kota Bekasi.

Bantargebang, 10 Januari 2025

CAMAT BANTARGEBOANG,



CECEP MIFTAH FARID.S.STP.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 197609 13199701 1 001